



**PENETAPAN**

**Nomor 24/Pdt.P/2021/PA Mmj.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Dalle Bin Marjan, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Galiang, Daesa Budong-Budong, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Sudaria binti Lengre, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Galiang, Daesa Budong-Budong, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkasa perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa buti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 24/Pdt.P/2021/PA Mmj, tanggal 2 Februari 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 April 1990 di Daesa Budong-Budong, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid yang bernama Hatta;

1. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Lengre ayah kandung Pemohon II, dengan Saksi Nikah bernama Usman sebagai saksi I dan Mamma sebagai saksi II;

Halaman 1 dari 6 Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa Uang Rp. 100.000 dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: 1) Riswanda, 2) Agustina, 3) Miska, 4) Ibrahim;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan memutus perkara ini dan menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut :

### *Primer :*

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dalle Bin Marjan) dengan Pemohon II (Sudaria binti Lengre) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2020 di Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

### *Subsider :*

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 2 dari 6 Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA Mmj.



Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II memperjelas kedudukannya dalam surat permohonan bahwa Pemohon I adalah duda karena istrinya telah meninggal sedangkan Pemohon II adalah janda cerai.

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya permohonannya, Para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Usman bin Laenre, umur 45 tahun, saksi adalah saudara Pemohon I, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa mengenai status Pemohon I maupun Pemohon II saksi tidak mengetahui apakah perceraian itu dilakukan di pengadilan atau tidak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

2. Idris bin Amase, umur 68 tahun, saksi adalah saudara kandung Pemohon II, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa mengenai status Pemohon I maupun Pemohon II saksi tidak mengetahui apakah perceraian itu dilakukan di pengadilan atau tidak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya.



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan agar pernikahannya dinyatakan sah menurut hukum oleh Pengadilan Agama Mamuju, demi memperoleh legitimasi hukum atas status perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi, saksi mana cakap hukum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil (*vide* Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi pada dasarnya mendukung dalil Pemohon I dan Pemohon II mengenai terpnuhinya rukun nikah saat akad nikah dilaksanakan sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi perihal status Pemohon I sebagai duda dan Pemohon II sebagai janda, Hakim menilai keterangan tersebut hanya berdasarkan pengakuan/ atau penyampaian Para Pemohon kepada saksi, hal mana Para Pemohon tidak mengajukan bukti apapun surat apapun terkait hal itu, dengan demikian keterangan saksi perihal tersebut patut dinyatakan dikesampingkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk maksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum Islam suatu pernikahan dapat dinyatakan sah bila memenuhi rukun nikah sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu dalam melangsungkan suatu pernikahan harus pula memperhatikan larangan kawin sebagaimana maksud Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, diantaranya pada huruf (a) disebutkan bahwa seorang pria dilarang menikah dengan perempuan yang masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 283 R.Bg., yang menegaskan bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan harus membuktikan adanya perbuatan tersebut, dengan demikian maka Hakim menilai bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya perihal kedudukan atau status hukumnya pada saat akan melangsungkan pernikahan, baik Pemohon I sebagai duda maupun Pemohon II sebagai janda, oleh sebab itu cukup menunjuk maksud Pasal 283 R.Bg., sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkara di bidang perkawinan, maka merujuk maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 5 dari 6 Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1442 Hijriah, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Mamuju, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Drs. Pahar, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.  
Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Pahar.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	404.000,00
4. Biaya PNPB Relas Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	Rp	525.000,00
(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).		

Halaman 6 dari 6 Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA Mmj.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)